



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 18 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan perizinan pertambangan perlu adanya pengaturan teknis pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Bandung Barat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertambangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
12. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
14. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

15. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
16. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
17. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
18. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
19. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
21. Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang daerah.
24. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memilikiketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
25. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
26. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
27. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
28. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
29. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
30. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
31. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
32. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

33. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
34. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
35. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
37. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
38. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **WILAYAH PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Inventarisasi Potensi Pertambangan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
  - a. mineral radioaktif;
  - b. mineral logam;
  - c. mineral bukan logam;
  - d. batuan; dan
  - e. batubara.

##### **Paragraf 2**

#### **Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan**

##### **Pasal 3**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan di daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
  - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
  - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan/atau
  - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

### **Paragraf 3**

#### **Data dan Informasi Hasil Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan**

### **Pasal 4**

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- (3) Bupati menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri dan Gubernur sebagai bahan penyusunan rencana WP.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Wilayah Pertambangan**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) WP, dapat terdiri atas:
  - a. WUP;
  - b. WPR; dan
  - c. WPN.
- (2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 2**  
**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

**Pasal 6**

- (1) WIUP ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan pada WUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.

**Pasal 7**

Dalam hal di WIUP terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Penetapan WPR**

**Pasal 8**

- (1) Untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
  - a. peta, yang terdiri atas:
    1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
    2. peta geokimia dan peta geofisika.
  - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

**Pasal 9**

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Bupati wajib diolah menjadi:
  - a. peta potensi mineral dan/atau batubara; dan
  - b. peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.



- (3) Bupati menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri dan gubernur.
- (4) Peta potensi peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan WPR berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
  - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 11**

- (1) Wilayah yang telah memenuhi kriteria WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan penetapan WPR.

### **BAB III**

## **IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

### **Pasal 13**

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

### **Pasal 14**

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
  - a. WIUP mineral logam;
  - b. WIUP batubara;
  - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pemberian WIUP**

#### **Paragraf 1**

#### **WIUP Mineral Logam dan Batubara**

### **Pasal 16**

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

- (2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia lelang oleh Bupati.
- (3) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (4) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

### **Pasal 17**

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
  - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
    1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    2. profil badan usaha;
    3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    4. nomor pokok wajib pajak.
  - b. koperasi, paling sedikit meliputi:
    1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    4. nomor pokok wajib pajak.

- c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
    - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    - 2. kartu tanda penduduk; dan
    - 3. nomor pokok wajib pajak.
  - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
    - 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    - 2. profil perusahaan;
    - 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
    - 4. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
  - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
  - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
  - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

### **Pasal 19**

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
- a. pengumuman prakualifikasi;
  - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
  - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
  - d. evaluasi prakualifikasi;
  - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
  - f. penetapan hasil prakualifikasi;
  - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
  - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
  - i. pengambilan dokumen lelang;
  - j. penjelasan lelang;
  - k. pemasukan penawaran harga;
  - l. pembukaan sampul;

- m. penetapan peringkat;
  - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
  - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
- a. lokasi;
  - b. koordinat;
  - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
  - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
  - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
  - f. status lahan.

### **Pasal 20**

- (1) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

### **Pasal 21**

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

### **Pasal 23**

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

**Paragraf 2**  
**WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 24**

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian IUP**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 25**

- (1) IUP terdiri atas:
  - a. IUP Eksplorasi; dan
  - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam; dan/atau
  - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam; dan/atau
  - d. batuan.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan IUP**

**Pasal 26**

Persyaratan permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

**Pasal 27**

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk badan usaha meliputi:
  - a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai materai;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
    3. surat keterangan domisili; dan
    4. rekomendasi camat.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai materai;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili;
    4. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
    5. rekomendasi camat.
  - c. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. profil badan usaha;
    3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
    6. surat keterangan domisili; dan
    7. Rekomendasi camat.
  - d. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. profil badan usaha;
    3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;

6. surat keterangan domisili;
  7. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
  8. Rekomendasi camat.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk koperasi meliputi:
- b. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. susunan pengurus;
    3. surat keterangan domisili; dan
    4. rekomendasi camat.
  - c. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. susunan pengurus;
    3. surat keterangan domisili;
    4. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
    5. rekomendasi camat.
  - d. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus;
    6. surat keterangan domisili; dan
    7. rekomendasi camat.
  - e. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus;
    6. surat keterangan domisili;
    7. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
    8. rekomendasi camat.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai; dan
    2. surat keterangan domisili; dan



3. rekomendasi camat.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai; dan
    2. surat keterangan domisili;
    3. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
    4. rekomendasi camat.
  - c. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak;
    4. surat keterangan domisili; dan
    5. rekomendasi camat.
  - d. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak;
    4. Surat keterangan domisili;
    5. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
    6. rekomendasi camat.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili; dan
    4. rekomendasi camat.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
    3. surat keterangan domisili.
    4. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
    5. rekomendasi camat.
  - c. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. profil perusahaan;
    3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6. surat keterangan domisili; dan
  7. rekomendasi camat.
- d. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
  2. profil perusahaan;
  3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6. surat keterangan domisili.
  7. izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa; dan
  8. rekomendasi camat.

### **Pasal 28**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  2. laporan lengkap eksplorasi;
  3. laporan studi kelayakan;
  4. rencana reklamasi dan pascatambang;
  5. rencana kerja dan anggaran biaya;
  6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 29**

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
  1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

### **Paragraf 3**

#### **IUP Eksplorasi**

### **Pasal 31**

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan:
  - a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi, dan
  - c. studi kelayakan.

### **Pasal 32**

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

- (5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

### **Pasal 33**

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

### **Paragraf 4**

### **IUP Operasi Produksi**

### **Pasal 34**

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan:
  - a. Konstruksi;
  - b. Penambangan;
  - c. pengolahan dan pemurnian; serta
  - d. pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

### **Pasal 35**

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

### **Pasal 36**

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) wilayah kabupaten.

### **Pasal 37**

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

### **Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

### **Bagian Kelima Perpanjangan IUP Operasi Produksi**

#### **Pasal 39**

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. peta dan batas koordinat wilayah;
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
  - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

### **BAB IV**

## **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 41**

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemberian IPR**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
  - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari desa setempat.
  - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;

2. komoditas tambang yang dimohon; dan
  3. surat keterangan dari desa setempat.
  - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan ditandatangani diatas materai;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

## **BAB V**

### **IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk, Jenis dan Bidang Usaha**

##### **Pasal 43**

Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :

- a. badan usaha;
- b. koperasi; atau
- c. perseorangan

##### **Pasal 44**

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
  - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
    1. penyelidikan umum;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi pertambangan;

5. pengangkutan;
  6. lingkungan pertambangan;
  7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
  8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. penambangan; atau
  2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberian IUJP dan SKT**

#### **Pasal 45**

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Bupati.
- (2) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten.

#### **Pasal 46**

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Bupati.
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah Kabupaten.

#### **Pasal 47**

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan:
  - a. permohonan baru;
  - b. perpanjangan; atau
  - c. perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PERTAMBANGAN**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 48**

Pemohon mengajukan permohonan perizinan pertambangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 49**

Permohonan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan izin sesuai jenis izin.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Perizinan Pertambangan**

**Paragraf 1**

**Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin**

**Pasal 50**

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi izin.
- (2) Setiap kekurangan dokumen administrasi yang berkaitan dengan permohonan perizinan pertambangan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - b. memberi batasan waktu yang cukup.

**Paragraf 2**

**Pemeriksaan Validitas Dokumen Administrasi**

**Pasal 51**

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan validitas dokumen administrasi perizinan yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara validasi dokumen administrasi.

### **Paragraf 3**

## **Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis, Lingkungan dan Finansial**

### **Pasal 52**

- (1) Apabila hasil pemeriksaan validitas dokumen administrasi dinyatakan valid, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan evaluasi administratif dan persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, yang meliputi:
  - a. aspek lokasi;
  - b. jenis usaha pertambangan;
  - c. aspek pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
  - d. aspek keuangan pemohon izin.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis dan lingkungan atas permohonan perizinan pertambangan yang dianggap berbahaya dan/atau berisiko tinggi terhadap lingkungan, dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli yang berkompeten.
- (4) Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan persyaratan teknis.

### **Pasal 53**

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan dan dokumen persyaratan izin dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan perizinan pertambangan.
- (2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Perizinan Pertambangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penerbitan Perizinan**

### **Pasal 54**

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan pertambangan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 55**

- (1) Jangka waktu penerbitan perizinan pertambangan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan pertambangan dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dan perizinan pertambangan yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan perizinan pertambangan yang dimohon.

### **Pasal 56**

- (1) Keputusan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3), dimuat dalam register perizinan pertambangan.
- (2) Register perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Paragraf 2**

#### **Penolakan Perizinan Pertambangan**

### **Pasal 57**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses pemeriksaan permohonan perizinan, dokumen persyaratan perizinan pertambangan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan pertambangan.
- (2) Apabila dokumen permohonan perizinan pertambangan tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan izin.
- (3) Penolakan permohonan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Surat Penolakan Perizinan Pertambangan dengan disertai alasan yang jelas.

### **Pasal 58**

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Perizinan Pertambangan.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

**BAB VII**  
**REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 59**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
  - a. penambangan terbuka; dan
  - b. penambangan bawah tanah.

**Pasal 60**

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - c. konservasi mineral dan batubara.

**Pasal 61**

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
  - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
  - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
  - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
  - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
  - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. penambangan yang optimum;
  - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
  - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
  - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk *tenorm* dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari *tenorm* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

#### **Pasal 63**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
  - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

- b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
- c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Reklamasi**

#### **Pasal 64**

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
  - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
  - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
  - a. tempat penimbunan tanah penutup;
  - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
  - c. jalan;
  - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
  - f. kantor dan perumahan;
  - g. pelabuhan khusus; dan/atau
  - h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

#### **Pasal 65**

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Rencana Pascatambang**

**Pasal 66**

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat:

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi:
  1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
  2. pemeliharaan hasil reklamasi;
  3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

**Pasal 67**

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

**Bagian Ketiga**

**Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang**

**Paragraf 1**

**Persetujuan Rencana Reklamasi**

**Pasal 68**

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Bupati.

### **Pasal 69**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), apabila terjadi perubahan atas:
  - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
  - b. kapasitas produksi;
  - c. umur tambang;
  - d. tata guna lahan; dan/atau
  - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Persetujuan Rencana Pascatambang**

### **Pasal 70**

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Bupati.



### **Pasal 71**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi Pascatambang**

#### **Paragraf 1**

##### **Reklamasi Tahap Eksplorasi**

#### **Pasal 72**

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

#### **Paragraf 2**

##### **Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi**

#### **Pasal 73**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

#### **Pasal 74**

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

### **Paragraf 3**

#### **Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang**

##### **Pasal 75**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

##### **Pasal 76**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

##### **Pasal 77**

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 78**

- (1) Pemegang IUP Operasi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

##### **Pasal 79**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

##### **Pasal 80**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

**Bagian Kelima**  
**Jaminan Reklamasi dan Pascatambang**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 81**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
  - a. jaminan reklamasi; dan
  - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
  - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

**Paragraf 2**

**Jaminan Reklamasi**

**Pasal 82**

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.

**Pasal 83**

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
  - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
  - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
  - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

**Pasal 84**

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

### **Pasal 85**

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

### **Pasal 86**

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

### **Pasal 87**

Pemegang IUP atau IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

### **Paragraf 3**

#### **Jaminan Pascatambang**

### **Pasal 88**

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

### **Pasal 89**

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

### **Pasal 90**

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

### **Pasal 91**

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

## **Pasal 92**

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## **Pasal 93**

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

## **Bagian Keenam**

### **Reklamasi Dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR**

## **Pasal 94**

- (1) Bupati sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **Pasal 95**

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Ketujuh**

### **Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pascatambang**

## **Pasal 96**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

## **Pasal 97**

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 98**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. pengadministrasian pertambangan;
  - b. teknis operasional pertambangan; dan
  - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 99**

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; serta
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

### **Pasal 100**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan melalui:
  - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK; dan/atau
  - b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

### **Pasal 101**

- (1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a untuk:
  - a. IUP atau IUPK Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
    1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
    2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
  - b. IUP atau IUPK Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
    1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (*commisioning*);
    2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
    3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
    4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

### **Pasal 102**

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
  - b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
  - c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
  - d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
  - e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
  - f. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 103**

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:
  - a. perencanaan anggaran;
  - b. realisasi anggaran;

- c. realisasi investasi; dan
  - d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. iuran tetap untuk WIUP mineral logam, WIUP batubara, WPR, atau WUPK; dan
  - b. iuran produksi mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 104**

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 105**

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
- a. *Recovery* penambangan dan pengolahan;
  - b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
  - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
  - d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
  - e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
  - f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Tambang.

#### **Pasal 106**

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. keselamatan kerja;
  - b. kesehatan kerja;
  - c. lingkungan kerja; dan
  - d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 107**

- (1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:
  - a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
  - b. pengamanan instalasi;
  - c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
  - d. kompetensi tenaga teknik; dan
  - e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 108**

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf h, paling sedikit meliputi:
  - a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
  - b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
  - d. pengelolaan pascatambang;
  - e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
  - f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 109**

- (1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai denganklasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

### **Pasal 110**

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf j, paling sedikit meliputi:
  - a. pelaksanaan program pengembangan;

- b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
  - c. rencana biaya pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 111**

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf k, paling sedikit meliputi:
- a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 112**

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf m, paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK untuk masyarakat sekitar tambang; dan
  - b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 113**

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf n, paling sedikit meliputi:
- a. luas wilayah;
  - b. lokasi penambangan;
  - c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - d. jangka waktu tahap kegiatan;
  - e. penyelesaian masalah pertanahan;
  - f. penyelesaian perselisihan; dan
  - g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 114**

- (1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf o paling sedikit meliputi:
- a. jenis komoditas tambang;
  - b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;

- c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
  - d. tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pengawasan**

**Pasal 115**

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
  - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
  - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
  - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

**Pasal 116**

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
  - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP atau IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 117**

Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

### **Pasal 118**

- (1) Tata cara Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin;
  - b. tingkat penataan penerima izin terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan izin; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan penerima izin.

### **Pasal 119**

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis atas setiap pelanggaran izin sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 120**

- (1) Pemegang perizinan pertambangan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggarannya, dikenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa penghentian kegiatan/usaha pertambangan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

### **Pasal 121**

Jangka waktu dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberlakuan jenis sanksi administrasi secara bertahap.

## **BAB X**

### **FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PERIZINAN PERTAMBANGAN**

### **Pasal 122**

Formulir dan format surat yang digunakan dalam proses perizinan pertambangan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 123**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Juni 2013

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E